



Jalan Laksma Manonga Napitupulu No. 89 Pandan
Telp/Fax. –
Email : set.tapanulitengah@bawaslu.go.id
bawaslutapteng@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SU-23/10/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyalarsan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
- Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - Pembangunan sistem Informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIHN;
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SINTA SARI DEWI NAPIUPULU, SE

S U S U N A N
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pembina	(Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) Sinta Sari Dewi Napitupulu, SE (Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) Ir. Setia Wati Simanjuntak Rommi Preno Pasaribu
Ketua	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) Taufan Iqbal Effendy, S.STP
Sekretaris	(Staf PNS Divisi HP2H) Ahmad Ibnu Khaldun, ST
Anggota	1. Williansyah 2. Geriady Rizaldy 3. Saut Pardamean Hutajulu, S.St 4. German Sitompul, S.AP, M.AP 5. Riskianto H. Pasaribu

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SINTA SARI DEWI NAPITUPULU